

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anak ialah Anugerah yang diberikan Tuhan yang harus dibina serta dijaga dengan baik serta penuh dengan kasih sayang. Seorang anak juga perlu perlindungan dari orang-orang disekitarnya agar berguna untuk orang tua, masyarakat, lingkungan serta bangsa dan Negara di masa depan. Perlakuan Hak Asasi terhadap anakpun juga berbeda dengan orang dewasa, sebab sejak didalam kandungan anak hingga tumbuh menjadi manusia dewasa anak tersebut bergantung kepada orang lain serta membutuhkan perlakuan khusus dalam segi apapun.¹ Kondisi emosional dan mental anak yang belum stabil dalam mencari jati dirinya sehingga dalam setiap tahap pertumbuhan anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan untuk mempunyai mental serta tindak tanduk yang baik. Anak merupakan individu yang masih memerlukan perhatian khusus dari orang tuanya dalam setiap tahap perkembangannya. Pendidikan untuk anak terasa lebih efisien apabila berawal dari lingkup keluarga, sebab keluarga telah sejak dini dapat memberikan pemahaman yang baik kepada sang anak.²

¹ Abdussalam H. R., Desasfuryanto Adri, *Hukum perlindungan anak*, (jakarta: PTIK, 2014), hlm 1-2

² FemmySilaswaty Faried, 2017, *Optimalisasi Perlindungan Anak Melalui Penetapan Hukuman Kebiri*, Jurnal Serambi Hukum, No.01, Vol.11, hlm. 41

Baik buruknya bangsa dimasa yang akan datang tergantung dari baik buruk generasi penerusnya di masa mendatang. Sehingga sebagai generasi penerus masa depan, didikan serta cara memperlakukan anak merupakan kewajiban karena hal itu dapat berpengaruh pada tumbuh kembangnya sehingga nantinya ia akan tumbuh sebagai masyarakat yang baik.³

Berdasarkan “Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, anak juga memiliki hak yang harus dilindungi, dipenuhi, dan dijamin oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Anak juga harus dilindungi dalam segala kegiatannya untuk menjamin agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁴

Tempat berinteraksi anak pertama kali yaitu keluarga, keluarga juga merupakan tempat serta guru untuk anak menerima pola asuh, pendidikan, pengertian budi pekerti dari orang tua, keluarga memiliki dampak yang besar bagitumbuh kembang, perilaku serta kepribadian anak nantinya. Pentingnya perkembangan sosial serta sangat di butuhkan oleh anak usia dini guna belajar memahami serta mengetahui lingkungan. Anak dipaksa guna mempunyai kemampuan yang sesuai dengan tuntutan sosial dimana mereka berada. Selain anak

³ Djamil Nasir, *Anak bukan untuk dihukum*, (jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 11

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan anak

mendapat didikan dari orang tua anak juga mendapat didikan dari gurunya di sekolah sampai peranan guru pun penting didalam perkembangan pertumbuhan anak. Konsep pendidikan yang dilakukan disekolah merupakan suatu konsep pengasuhan anak yang dilakukan disekolah serta dengan melibatkan peran orang tua. Konsep pengasuhan pada dasarnya merupakan tanggung jawab orang tua serta keluarga, dengan berjalannya waktu serta perkembangan ilmu pengetahuan maka pengasuhan dan tanggung jawab sebagian dilakukan di sekolah.⁵

Namun di Era pandemi ini semua tatanan kehidupan berubah termasuk sekolah, belajar tidak lagi dilaksanakan di sekolah melainkan dilaksanakan dirumah dengan bimbingan orang tua (sekolah online) kebijakan ini dilaksanakan oleh pemerintah guna melakukan pemutusan rantai penyebaran covid-19. Zaman sekarang, banyak masyarakat yang tersadar akan betapa urgent-nya pendidikan anak sejak dini. Dari hal tersebut orang tua berperan aktif untuk memberikan bimbingan serta menemani kegiatan aktifitas anak setiap hari. Disamping itu, menciptakan lingkungan yang kondusif merupakan kewajiban orang tua yang berguna untuk memancing potensi anak seperti kecerdasan serta rasa percaya dirinya. Tidak ketinggalan pula untuk mempelajari tahapan tumbuh kembang anak dan apa saja yang dibutuhkan terhadap perkembangan potensi kecerdasan anak pada tiap tahapannya.

Ibu sebagai orang tua yang dirasa tugasnya menjadi bertambah berat karena adanya kebijakan mekanisme belajar mengajar secara *online* atau daring yang mana

⁵St. Syamsudduha, 2017, *Partisipasi Orang tua Dalam Pendidikan Anak di Sekolah Pada SDIT Al-Fityan Kabupaten Gowa*, Jurnal Al-Kalam, No.02, Vol.IX, hlm.142

belajar dari rumah selama pandemi Covid-19, hal tersebut merupakan adaptasi yang sedikit membutuhkan usaha terlebih lagi hal itu dirasakan ketika berada dirumah, terkhusus bagi orang tua ketika menemani dan mengawasi putra putrinya dalam menjalani kegiatan belajar mengajar dirumah dengan memberi nasehat bahwa mereka wajib tetap belajar layaknya biasa yang dilakukan disekolah. Kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara online atau daring pada kenyataannya lebih susah dibandingkan dengan kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka. Orang tua harus mampu untuk memiliki peran selaku guru untuk anak-anakny, serta hal ini tidak mudah bagi orang tua. Orang tua harus memahami pelajaran yang sedang anaknya pelajari. Hal ini bahkan menjadi sebuah tantangan yang berat untuk dijalaninya mereview kembali apa yang telah dipelajari saat ini sangat berbanding terbalik sangat sukar dengan materi pembelajaran yang dipelajari oleh para orang tua kita dulu. Untuk orang tua yang mempunyai *background* pendidikan tinggi dan adanya fasilitas yang cukup memadai, maka ketika menemani anaknya saat belajar online atau belajar dari rumah dirasa tidaklah sulit. Hanyalah sebuah kesediaan serta kesabaran yang diperlukan untuk tetap berada di samping anak-anaknya pada saat belajar online atau daring.

Berbeda dengan orang tua dengan *background* pendidikan rendah, kegiatan pendampingan putra putrinya untuk belajar secara *online* merupakan pekerjaan yang sedikit rumit. Selain hal tersebut terbatasnya akses informasi yang dimiliki pun menjadi penghambat untuk beberapa orang tua didalam mengajari putra putrinya. Orang tua bukan sebatas sosok yang memiliki fungsi selaku pemenuhan atas kebutuhan materiil anak. Namun kebutuhan immateriil pun wajib didapatkan

dengan proporsionalitas yang sama, bahkan bisa jadi lebih. Sebab, sesibuk apapun orang tua mengurus anak tetap merupakan suatu kewajiban bagi orang tua serta urusan lain pun wajib seimbang dengan baik didalam kehidupan keluarga. Tanpa pendampingan yang baik atas orang tua, maka hasil pembelajaran yang didapat dari sekolah tidak dapat diserap serta memiliki makna didalam bermasyarakat dengan baik. Peran orang tua sangatlah penting bagi anak sebagai pengawasan dan pengendalian anak di sekolah. Dikarenakan kemampuan akademis yang mencakup keseluruhan ranah karakter bahkan raga serta jiwa, bukan semata-mata tanggung jawab guru (sekolah).⁶

Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan realita yang terjadi di Malang Jawa Timur dalam kasus ini menunjukkan seorang ibu yang beberapa kali mencambuk anaknya dikarenakan sang anak tidak kunjung memagami saat diajari Matematika. Sang ibu berulang kali memecutkan sebuah selang kepada si anak dengan raut wajah penuh amarah. Peristiwa itu terjadi di Dusun Madyorenggo, Desa Talok, Kecamatan Turen, Malang, pada Selasa (1/9/2020).⁷ Seharusnya orang tua mendidik dan membimbing anaknya dengan baik sehingga tumbuh generasi yang cerdas dikarenakan anak ialah generasi penerus bangsa yang wajib terjaga serta terlindungi.

⁶ Tsaniya ZahraYuthika Wardhani, Hetty Krisnani, 2020, *Optimalisasi Peran Pengawasan Orang Tua Dalam Pelaksanaan Sekolah Online di Masa Pandemi Covid-19*, Jurnal Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, No.1, Vol.7, hlm.49-56

⁷ Kompas.com, “viral, video ibu di Malang cambuki anaknya karena tak kunjung paham saat dipelajari matematika”, dikutip dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/03/133100265/viral-video-ibu-di-malang-cambuki-anaknya-karena-tak-kunjung-paham-saat>, <diunduh tanggal 17 Desember 2020>

Keluarga merupakan suatu hal yang sangat *urgent* sekali dalam faktor tumbuh kembang anak, karena mereka memiliki peranan penting pada pola dasar pendidikan anak. Lalainya orang tua pada anak berakibat anak merasakan dилantarkan. Anak-anak sebenarnya tidak sebata memerlukan atau butuh perlindungan, namun pula butuh perlindungan atas orang tuanya guna berkembang dengan wajar. Dari berbagai contoh misalnya orang tua yang mempunyai pola asuh mendidik anaknya dengan cara penganiayaan ataupun keras, orang tua yang kerap melakuka pertengkaran juga memiliki tingkatan perbuatan kekerasan pada anak yang lebih tinggi dibanding dengan kemungkinan melaksanakan perbuatan kekerasan pada anak dikarenakan faktor stres yang mengalami orang tua itu.⁸

“Pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selain itu perlindungan juga didapatkan dari keluarga yakni “Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”. Sedangkan orang tua sendiri dalam “Pasal 1 angka 4 Undang-Undang

⁸ Nandang Mulyana, dkk, “Penanganan Anak Korban Kekerasan”, al-Izzah: Jurnal Hasil Penelitian, Vol 13, No 1 (Mei, 2018).

nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Maka disini sudah jelas bahwa Keluarga utamanya orang tua mempunyai peran yang sangat penting dalam setiap pertumbuhan anak, jadi seharusnya orang tua harus mendidik dengan baik meskipun harus penuh kesabaran dan perjuangan.⁹

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis didalam penelitian ini yaitu :

Apakah perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga di era pandemi sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak?

1.3 Tujuan Penelitian

Guna mengetahui apakah perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga di era pandemi sesuai dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

1.4 Kegunaan

Penelitian didalam penulisan hukum tersebut diharapkan memberikan manfaat yakni:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dalam kegunaan teoritis diharapkan bisa memberi manfaat dan pemahaman terutama dibidang ilmu hukum pidana yang

⁹ Cunduk Wasiati, 2020, *Partisipasi Orangtua terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Widya Pranata, No.1, Vol.3, hlm.122

bertkaitan dengan perlindungan anak dan bisa memberi jawaban pada masalah yang sedang diteliti serta guna terlebih mengembangkan penalaran ,membentuk kerangka berpikir dinamis, sekaligus guna mengetahui kemampuan peneliti didalam menerapkan ilmu yang didapat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memperluas pengetahuan serta bisa menjadikan acuan penelitian di masa yang akan datang yang lebih mendalam dan luas tentang perlindungan terhadap anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Setelah mencari informasi di internet maupun perpustakaan tentang skripsi/ tesis yang berjudul sama dengan penulis, penulis tidak menemukan dengan judul yang sama tetapi terdapat berbagai skripsi/tesis yang membahas tentang tema yang sama yaitu tentang perlindungan terhadap anak.

Tabel Keaslian penelitian

No	Nama/ Universitas	Judul Tahun	Pembahasan	Perbedaan
1.	Devi Shinta Ayu Parasti (Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Seksual dalam Perspektif Instrumen Internasional dan Nasional	Membahas tentang Apakah Instrument internasional dan nasional yang ada saat ini sudah cukup memberi perlindungan hukum yang layak untuk anak atas kekerasan seksual	Dalam Skripsi yang diteliti oleh Devi Ayu Parasti ini, lebih mengarah terhadap kekerasan anak dalam konteks seksual. Sedangkan penelitian yang saat ini akan diteliti yaitu membahas tentang

				kekerasan fisik pada anak.
2.	Sri Wahyuni (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)	Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Terhadap Anak (2010)	Membahas tentang 1. Bagaimanakah proses hukum tentang tindakan kekerasan pada anak berhubungan dengan hukum positif? 2. Bagaimanakah implementasi sanksi pidana pada pelaku tindak kekerasan terhadap anak di kota Makassar?	Dalam Skripsi yang diteliti oleh Sri Wahyuni ini, membahas tentang proses hukum dan implementatif sanksi pidana pada pelaku kekerasan pada anak. Sedangkan pada penelitian yang saat ini akan saya teliti membahas tentang perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga di era pandemi apakah berdasar Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
3.	Fajrul Umar Hidayat (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)	Perlindungan Hukum Terhadap Anak dari Kekerasan Fisik dan Non Fisik (Bullying) Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (2019)	Membahas tentang 1. Bagaimana Aturan Hukum pada Perlindungan Anak Dari Kekerasan Fisik serta Non Fisik (Bullying) Berdasar Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang	Dalam Skripsi yang diteliti oleh Fajrul Umar Hidayat ini, membahas tentang Aturan-aturan hukum pada perlindungan anak dari kekerasan fisik serta non fisik serta faktor atau kendala tidak berjalannya Pasal 54

			Perlindungan Anak ? 2. Apa Faktor Tidak Berjalannya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?	Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sedangkan dalam penelitian yang saat ini akan saya teliti membahas tentang apakah efektif perlindungan anak melalui pendidikan dalam keluarga di era pandemi dilihat dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan terhadap anak
--	--	--	---	--

1.6 Metode Penelitian

Penelitian Hukum ialah sebuah prosesi guna menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum ataupun doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban atas isu-isu hukum yang diteliti, Metode penelitian yang dipakai didalam penulisan skripsi tersebut ialah yakni:¹⁰

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai ialah yuridis normatif ataupun doktrinal, yang mana penelitian hukum normatif diartikan selaku penelitian

¹⁰ Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-13, jakarta, kencana, 2017, hlm 35

atas aturan-aturan perundangan, baik dilihat dalam sudut hierarki perundang-undangan (vertikal) ataupun hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Penelitian tersebut ditujukan terhadap peraturan tertulis yang mana akan memerlukan data yang sifatnya sekunder dalam perpustakaan. Dalam penelitian tersebut menggunakan jenis bahan sekunder, yakni data yang didapatkan serta di kumpulkan dengan literatur ataupun studi kepustakaan, internet, buku-buku yang erat kaitannya dengan persoalan yang akan di teliti yang berhubungan dengan perlindungan anak yang sudah di atur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dipakai didalam penelitian hukum tersebut ialah. *Statute Approach* (Pendekatan Perundang-undangan) Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang mengutamakan Undang-Undang sebagai fokus dalam suatu penelitian, yang mana untuk memperoleh suatu penelitian yang konkrit dan objektif.¹¹

Pendekatan *Case Study* yang digunakan ialah pendekatan penelitian kualitatif yang berguna untuk memahami suatu isu maupun permasalahan yang fokus pada satu kasus permasalahan yang diteliti secara mendalam.¹²

1.6.3 Sumber Bahan hukum

¹¹ Suhaimi, *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Vol. 19, No. 2 Desember 2018, hlm. 207 (Pamekasan, Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan).

¹² Creswell, J.W, *Desain pertanyaan dan penelitian kualitatif*, Edisi kedua, California, sage Publications, 2007, Hlm.73

Bahan hukum yang akan dipakai didalam penelitian tersebut, mengacu pada *Statue Approach* maka sumber datanya merupakan peraturan perundangan-undangan serta beberapa buku panduan yang memberikan pembahasan tentang perlindungan pada anak antara lain yakni :

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak.
5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipakai sebagai bahan didalam penulisan skripsi ini ialah publikasi bahan-bahan hukum yaitu media cetak atau buku maupun jurnal hukum yang bersifat kepustakaan. bahan hukum tersebut akan digunakan sebagai referensi terhadap analisa dalam pennulisan skripsi ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum ini ditujukan guna mendapatkan sebuah bahan hukum didalam sebuah penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mengacu serta erat kaitannya dengan penulisan skripsi tersebut ialah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi tersebut merupakan alat dalam pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan memakai content analysis. Teknik tersebut memperoleh dasar teori melalui mekanisme pengkajian serta mempelajari buku-buku, peraturan prundang-undangan, serta jurnal.

Seluruh data maupun informasi yang ditulis oleh penulis didalam penelitian skripsi tersebut ialah data atau informasi yang sifatnya publik, karena penulis mendapatkan data tersebut dari sumber-sumber yang memang dipublikasikan untuk khalayak umum.

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan yang didapatkan didalam penelitian tersebut kemudian di analisis dengan kualitatif, yakni analisis yang sifatnya menggambarkan bahan yang didapat didalam wujud kalimat yang logis serta kemudian diberika kesimpulan serta penafsiran. Analisis tersebut dipakai dengan tujuan agar peneliti mempunyai kebebasan yang luas guna melakukan penafsiran pada bahan yang sudah terkumpulkan dengan mengaitkan teori-teori yang mendukung didalam memecahkan persoalan.